

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAYU ILHAM KUNCORO, S.H., M.H., AHMAD FARHAN QODUMI, S.Sy., M.H. dan ANGGIANA PUTRA, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor BIK & PARTNERS beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 22, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 118/KH.BIK/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 12 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan dibacakan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut Penggugat mengajukan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Cbn. tanggal 21 Oktober 2021 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 November 2021;

Bahwa Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 03 November 2021 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Cbn. tanggal 03 November 2021 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA:

- *Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding ;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Cbn, yang dimohonkan banding;*
- *Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;*

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMER

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama cibinong nomor perkara <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
- Menolak selain dan selebihnya.

SUBSIDER:

Atau apabila Mejlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 05 November 2021;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 17 November 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 02 November 2021 dan Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 17 November 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 02 November 2021 dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 17 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Desember 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat pengantar Nomor W10-A/4168/Hk.05/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah, Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding serta dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Replik Penggugat,

Jawaban dan Duplik Tergugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 12 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Mumu, S.H., MH., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha mediator tersebut tidak berhasil (gagal) berdamai sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan banding Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangganya sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya dan tidak pernah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga serta Tergugat pernah mengirim pesan singkat bahwa Tergugat mau menikah lagi dengan perempuan lain, selanjutnya Tergugat sudah menjatuhkan talak secara tulisan kepada Penggugat pada tanggal 06 Juli 2021, Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah

tangga, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sehingga tidak ada jalan lain kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya membantah alasan yang dikemukakan Pembanding dan Terbanding keberatan untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yaitu masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, Terbanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 145 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jjs Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Tergugat/Terbanding dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya dan tidak pernah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan lainnya Penggugat/Pembanding bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga;
2. Antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sejak bulan Februari 2021 sampai gugatan diajukan di Pengadilan Agama Cibinong tanggal 03 Agustus 2021 sudah berpisah tempat tinggal;
3. Penggugat/Pembanding sudah tidak mencintai Penggugat/Pembanding lagi, sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa upaya merukunkan Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator maupun saksi-saksi, namun usaha mendamaikan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI. sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri, 2. Kawin dengan wanita lain, 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum, 5. Sering tidak pulang dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cerkok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 tahun

2014 huruf E, Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi, 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن

من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر،
والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش.

"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Pembanding dengan Terbanding tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi sebagai suami isteri untuk hidup rukun kembali dalam membina keluarga, terlebih lagi selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai, hal ini dapat dibuktikan juga dari adanya 2 kali gugatan cerai dari Penggugat kepada Tergugat, melalui Pengadilan Agama Cibinong, yang pertama dengan nomor perkara <No.Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Cbn. tanggal 14 September 2020 dengan dinyatakan ditolak, untuk yang kedua kalinya Penggugat tetap menggugat

cerai kepada Tergugat dengan nomor perkara <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. maka menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pengajuan gugatan cerai yang kedua ini tidaklah berlaku **azas ne bis in idem**, karena hal ini menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat/Terbanding, maka hal ini menunjukan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak bermanfaat untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut: yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110/K/AG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dalam pertimbangan hukumnya yaitu dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah, tidak berlaku asas "*ne bis in idem*". Berdasarkan yurisprudensi tersebut difahami dalam perkara perceraian termasuk hadhanah (hak asuh anak) tidak berlaku asas *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Menyatakan perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Cbn. tidak dapat diterima, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut karena tidak tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 12 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding lainnya yang tercantum dalam memori banding belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu oleh karena itu keberatan Pembanding selainnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Cbn. tanggal 12 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
 3. Membebankan biaya perkara pada tingkat Pertama kepada Penggugat sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 *Hijriah* oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 06 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai _____ : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

